

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 78

Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. Foto Copy Sertifikat
3. 3. Gambar Teknis
4. 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmpmsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi SIMBG dengan mengakses alamat web : SIMBG <https://simbg.pu.go.id>;
2. Pemohon melakukan permohonan izin dengan mengupload dokumen yang sudah dibentuk menjadi softcopy disertai dengan berkas persyaratan izin sesuai dengan izin yang dibutuhkan;
3. Meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, jika lengkap retribusi ditetapkan;
4. Membuat Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) dan virtual account untuk pembayaran retribusi;
5. Melakukan pembayaran;
6. Melakukan pengesahan pembayaran;
7. Penetapan PBG oleh Kepala DPMPMSP;
8. PBG telah selesai dan secara sistem dapat didownload oleh pemohon sendiri.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perbub Jombang No. 188.4.48/159/415.10.1.3/2022 Tentang Pengenaan Retribusi Atas Pelayanan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Produk Pelayanan

1. SK Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Surat Tertulis di tujukan ke Kantor DPMPTSP
2. Datang Langsung ke Pos Pengaduan di Kantor DPMPTSP
3. Melalui Telepon/Fax : 0321-873333/0321-851733, Call Center Pengaduan 085855451873
4. Email dpmptsp@jombangkab.go.id
5. Website melalui alamat <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/>
6. SPAN LAPOR